



## **P U T U S A N**

**Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawati PT. ...., bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Cafe ....., bertempat tinggal di ....., Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat – alat bukti penggugat.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 22 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2006 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 085/02/VI/2006 tanggal 07 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek penggugat di ....., Kota Makassar selama 7 tahun 7 bulan.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ....., umur 7 tahun, ....., umur 2 tahun. yang sekarang berada dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Juli 2013 telah terjadi perselisihan dan

Hal. 1 dari 10 Put. No. 163./Pdt.G/2014/PA Mrs.



pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena, karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isteri, bahkan tergugat telah mengancam untuk membunuh penggugat.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Januari 2014 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orangtua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak Januari 2014 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan



Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 06 Mei 2014 dan 04 Juni 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 22 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 163/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 22 April 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/02/VI/2006, tanggal 7 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah nenek penggugat di ....., Kota Makassar. selama 7 tahun 7 bulan.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ....., umur 7 tahun dan ....., saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa yang saksi ketahui, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Juli 2013, karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain
  - Bahwa apabila penggugat menasehati tergugat untuk mengubah sikapnya, tergugat malah marah dan memaki penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istrinya, bahkan mengancam akan membunuh penggugat. .
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar lagi dengan penggugat.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 7 tahun 7 bulan.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ....., umur 7 tahun dan ....., saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa yang saksi ketahui, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Juli 2013, karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa apabila penggugat menasehati tergugat untuk mengubah sikapnya, tergugat malah marah dan memaki penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istrinya, bahkan mengancam akan membunuh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat setelah bertengkar lagi dengan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang





Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan apabila penggugat menasehati tergugat untuk mengubah sikap nya, tergugat malah marah dan memaki penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istrinya, bahkan mengancam akan membunuh penggugat, kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2006 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang telah hidup bersama 7 tahun 7 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ....., umur 7 tahun dan ....., umur 2 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan jika dinasehati oleh penggugat, tergugat marah dan memaki penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa kedua orang saksi telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, terbukti antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang dan penggugat sudah sulit dirukunkan dengan tergugat, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, oleh karenanya majelis hakim menilai telah cukup bukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan,



karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, sehingga perkawinan seperti ini tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang





Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, .....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 346.000. (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H. oleh ..... sebagai ketua majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. | Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 255.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

---

|               |   |           |                  |
|---------------|---|-----------|------------------|
| <b>Jumlah</b> | : | <b>Rp</b> | <b>346.000,-</b> |
|---------------|---|-----------|------------------|

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)